

BAB IV

**TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM UPAYA PEMENUHAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

A. Pelaksanaan Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Di Dalam Praktek

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan asas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan landasan berpijak dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia (masyarakat yang makmur dan berkeadilan). UUD 1945 memuat banyak hal tentang hukum, politik, budaya dan tatanan kehidupan dan tatanan kemasyarakatan dalam NKRI. Sehubungan dengan adanya tatanan kehidupan dan tatanan kemasyarakatan, hal ini juga mencakup kepada kesejahteraan warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Kesejahteraan adalah kemampuan warga negara untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang layak.

Setiap warga negara pada dasarnya memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara layak agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera, karena kehidupan yang sejahtera adalah hak setiap warga. Setiap hak berawal dengan kewajiban maka dari itu setiap warga memiliki kewajiban untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (pangan, sandang dan papan dapat

dipenuhi). Pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat pada pencapaian kehidupan yang sejahtera memiliki andil dan tanggung jawab besar dalam mengatur, melaksanakan program-program pendukung agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kuota-kuota peluang kerja di negara Indonesia. Pemerintah dan masyarakat memiliki kesinambungan yang sangat sulit untuk dipisahkan, pemerintah berkewajiban memberikan peluang dan lapangan kerja sedangkan masyarakat harus memenuhi syarat dan kewajiban sebagai tenaga kerja.

UUD 1945 menekankan pentingnya kehidupan sejahtera dan kesanggupan dan kesungguhan pemerintah memenuhi kuota lapangan kerja, oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang amanah dalam pengadaan kesempatan dan peluang kerja, pemerintah wajib memiliki dan melaksanakan program-program yang mengarah pada perluasan peluang bagi pencari kerja. Sejauh ini pemerintah telah berusaha menciptakan peluang kerja yang sesuai dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja, keterampilan, profesional, akuntabilitas dalam bidang pekerjaan.

Pemerintah memiliki andil besar dalam pengadaan peluang kerja karena jikalau pemerintah tidak mampu membuka lapangan kerja akan berakibat buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Apabila terjadi ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi maka berakibat pada kerusakan siklus ekonomi, karena angka pengangguran makin meningkat. Pemerintah juga

dituntut menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan golongan dan jenis tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki berbagai jenis, yaitu :

1. **Tenaga kerja terdidik/tenaga ahli/tenaga mahir.** Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti Sarjana Ekonomi, Insinyur, Dokter, Master dan lain sebagainya;
2. **Tenaga kerja terlatih.** Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah supir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-lain;
3. **Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.** Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki skill sama sekali, biasanya mereka melakukan suatu hal sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari tanpa sekolah. Atau mengandalkan kekuatan fisik untuk menghasilkan barang dan jasa;

Kewajiban Pemerintah yang lain terkait dengan peningkatan kualitas kerja terdapat 2 (dua) jenis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dilakukan Pemerintah, yaitu :

1. Peningkatan in formal

Kewajiban Pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja salah satunya adalah pengadaan pendidikan berkala secara gratis. Kita ketahui bersama bahwa Pemerintah memiliki program wajib sekolah 9 tahun dan kita juga mengenal program penunjang dari program wajib sekolah dengan istilah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program wajib belajar dan BOS merupakan bukti dari keseriusan Pemerintah dalam peningkatan kualitas ketenagakerjaan yang pada akhirnya berujung pada pencapaian kehidupan yang sejahtera.

2. Peningkatan non formal

Ketidak-seimbangan yang dialami antara jalur akses informal dan pengguna akses informal menuntut Pemerintah untuk menciptakan akses selain akses informal, yaitu peningkatan kualitas kerja secara non formal. Peningkatan secara non formal memiliki contoh sebagai berikut : Workshop yang dilakukan Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, diklat yang diadakan berbagai lembaga pemerintahan, seminar yang dilakukan di berbagai kalangan masyarakat, dan studi banding yang dilakukan sekolah-sekolah sebagai pelengkap peningkatan kualitas ilmu calon/tenaga kerja tersebut;

Keselamatan tenaga kerja merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan perusahaan agar tercapai pada kesejahteraan hidup. Pemerintah telah menyiapkan beberapa program dalam rangka meningkatkan kualitas dan jaminan tenaga kerja yang meliputi : Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek), Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut bermakna bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban. Di sisi lain masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan. Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan. Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak, sedangkan kurangnya kemampuan (skill) memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak ke arah tingkat

kehidupan yang lebih layak. Hak yang belum terpenuhi atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh para pekerja, jam kerja yang melebihi yang ditetapkan. Hal tersebut dapat memicu gejolak masyarakat atas terjadinya ketimpangan akan hak dengan kewajiban. Gejolak masyarakat timbul akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai demo dan mogok kerja. Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dijumpai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Realita menunjukkan pelaksanaan hak warga negara berkaitan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak belum dapat dikatakan berjalan dengan baik pelaksanaan atas pasal tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Tingginya tingkat pengangguran dan warga negara dengan tingkat kehidupan yang kurang layak. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai macam hal terutama tingkat pendidikan dan kemampuan. Hal tersebut merupakan pemicu terbesar dari tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka tingkat pengangguran menyebabkan terjadinya ketidakefisienan terhadap kegiatan produksi yang mengakibatkan semakin jauhnya tingkat kehidupan yang layak bagi warga negara. Pada sisi lain tingkat kehidupan yang kurang layak dapat disebabkan antara lain oleh sifat malas dari warga negara tersebut yang

tidak ingin mencoba merubah tingkat kehidupannya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Disamping itu adanya faktor-faktor tertentu, antara lain adanya biaya-biaya siluman, kolusi dan sebagainya sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan makin menipis.

B. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah agar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang dan kondusif. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional (masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan)

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan hak, kewajiban dan peran warga negara yang satu adalah sama dengan warga negara yang lainnya (asas persamaan dimuka hukum)). Amandemen UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, ini menandakan bahwa negara Indonesia telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu peningkatan peran seluruh warga negara dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat

perhatian dan di dayagunakan sebagaimana mestinya untuk mencapai masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

Upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka langkah pertama adalah memperbaiki iklim ketenagakerjaan dengan menerapkan kebijakan pasar kerja yang fleksibel. Kebijakan pasar kerja yang fleksibel bertujuan agar pasar kerja dapat menyerap tenaga kerja seluas dan sebanyak mungkin. Konsistensi antara keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan peraturan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dan merupakan kunci dari upaya penciptaan lapangan kerja baru yang dapat mengangkat warga negara pada kehidupan yang layak. Selain itu kebijakan yang dibuat seharusnya memperhatikan perlindungan tenaga kerja tanpa menghambat pertumbuhan kesempatan kerja dan mengurangi keluwesan pasar tenaga kerja. Langkah-langkah kebijakan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memperluas kesempatan kerja bagi seluruh warga negara yang terdiri atas :
 - a. Memperbaiki berbagai peraturan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK pekerja, dan uang pesangon dalam rangka menciptakan pasar kerja yang lebih luwes;
 - b. Menyempurnakan kegiatan pendukung pasar kerja dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencari kerja;

- c. Menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
 - d. Menyempurnakan dasar-dasar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri;
 - e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan para penganggur;
2. Meningkatkan kualitas dan produktifitas warga negara yang terdiri atas :
- a. Menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi (*competency based training*);
 - b. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - c. Meningkatkan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja termasuk peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja;
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
3. Memberikan perlindungan dan mengembangkan lembaga tenaga kerja yang terdiri atas :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

- b. Mendorong harmonisasi antara pekerja dengan pengusaha melalui forum bipartit;
- c. Menyusun standar dan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), higienis perusahaan dan lingkungan kerja;
- d. Melakukan sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- e. Melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja;

Ditempuhnya upaya-upaya kebijakan tersebut diharapkan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 akan dapat terwujud, yakni penciptaan lapangan kerja, yang dapat menampung tenaga kerja Indonesia dan dapat meningkatkan kehidupan yang layak bagi warga negara Indonesia.

